



P U T U S A N

Nomor 2278 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **POLTJE Y. KOLOAY**;
Tempat lahir : Lembean;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/06 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumuluntung Jaga IV, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Poltje Y. Koloay pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di sekitar Pasar Airmadidi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengalihkan, menggadaikan, dan atau menyewakan benda yang menjadi pokok jaminan *fidusia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima *fidusia*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Poltje Y. Koloay membeli sepeda motor di PT. Summit Oto Finance yang berada di Manado dengan cara mengangsur (kredit) selama 21 (dua puluh satu) bulan dan dengan uang jaminan yang diberikan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.003066.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 17 April 2014, di mana Terdakwa sebagai pemberi *fidusia* dan PT. Summit Oto Finance Cabang Manado sebagai penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia dan motor yang diambil Terdakwa yaitu motor merk Honda Revo Fit bernomor Polisi DB 2727 FA dengan nomor rangka MHIJBE118CK503553, nomor mesin JBE1E1493872 warna hijau hitam sebagai objek jaminan *fidusia*;

- Bahwa dalam Sertifikat Jaminan *Fidusia* tersebut disebutkan “Debitur tidak diperkenankan untuk menjual, menyerahkan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan kendaraan tersebut terhadap orang lain” dan hal tersebut telah dijelaskan oleh pihak penerima *fidusia* kepada Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada lelaki Sopyan D. Tuna dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu dibuatkan kuitansi pembelian sepeda motor tersebut tertanggal 28 Agustus 2013 dengan perjanjian bahwa lelaki Sopyan D. Tuna yang akan melanjutkan angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada PT. Summit Oto Finance;
- Bahwa saksi Ida Bagus Putu Ambara Manuaba yang merupakan Koordinator Problem Account di PT. Summit Oto Finance menerima laporan dari stafnya melalui sistem komputer di mana ada nasabah yang menunggak pelunasan motor merk Honda Revo Fit selama dua bulan atas nama Terdakwa, sehingga saksi Ida Bagus Putu Ambara Manuaba menghubungi saksi Wengly Stephanus Roberts Turangan untuk melakukan pengecekan terhadap nasabah yang bermasalah tersebut yaitu Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut telah dijual. Dan dari pihak PT. Summit Oto Finance kemudian memberikan surat peringatan (somasi) tertanggal 27 September 2013 yang berisi agar dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Terdakwa menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terdakwa. Akan tetapi setelah lewat batas waktu tersebut Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi, tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Poltje Y. Koloay bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pembelian atau kuitansi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Arm. tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Poltje Y. Koloay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda-benda yang menjadi objek jaminan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 37/PID/2015/PT.MND. tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Januari 2015 Nomor: 101/Pid.B/2014/PN.Arm. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 8/Akta.Pid/2015/PN.Arm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa Poltje Y. Koloay mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juni 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 08 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 08 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sudah tepat karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah akui akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan, Terdakwa merasa terlalu berat karena Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak ditambah lagi sekarang ini Terdakwa baru mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarga sehingga apabila Terdakwa akan menjalani hukuman sesuai dengan isi putusan maka akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga Terdakwa;
2. Bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak ada niat untuk menjual sepeda motor merek Honda Revo Fit DB 2727 FA yang saat itu sementara dikredit pada PT. Summit Oto Finance namun oleh karena saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit dan Terdakwa telah berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara meminjam kepada orang lain namun tidak berhasil sehingga secara terpaksa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Summit Oto Finance;
3. Bahwa oleh karena sepeda motor Terdakwa sudah dijual kepada orang sehingga Terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran kepada pihak PT. Summit Oto Finance namun sebelum sepeda motor Terdakwa jual, Terdakwa masih lancar membayar angsuran kepada PT. Summit Oto Finance;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 2278 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat perkara masih ditangani oleh Polisi, Terdakwa pernah menemui pihak PT. Summit Oto Finance sebagai pihak pelapor, di mana saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua hutang ditambah dengan bunga yang ditaksir kurang lebih dua puluh juta lebih di mana saat itu Terdakwa akan memberikan dana awal sebesar lima juta rupiah dan sisanya Terdakwa akan cicil namun pihak PT. Summit Oto Finance tidak menerima/setuju dan tetap akan melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mohon keringanan pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*, kecuali terdapat kekuranglengkapan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Ternyata dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan lengkap, tepat dan benar baik dasar-dasar hukum pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor yang diikat dengan *fidusia* tanpa izin perusahaan penerima *fidusia*, padahal belum lunas, baru dibayar 6 (enam) kali angsuran dan masih tersisa 16 (enam belas) kali lagi angsuran yang belum dibayar;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa** **POLTJE Y. KOLOAY** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 Mei 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 2278 K/PID.SUS/2015